



RUU IBU KOTA NEGARA: PERSPEKTIF KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN

ROBERT NA ENDI JAWENG





“Capital city plays a vital role in a nation’s life and psyche. At first glance, the capital serves as a central repository of political & economic power in its role as the seat of government. It often strive to reflect the unique character and aspirations of the polity and play a crucial role in legitimizing the state”- Rajiv Rawat, 2005.

KEDUDUKAN

IKN berkedudukan sbg pusat pemerintahan nasional, perwakilan asing dan organisasi internasional (*Split Capital*).

DESENTRALISASI ADMINISTRASI

Perlunya penguatan konseptualisasi administrasi pemerintahan daerah di Kawasan IKN khususnya perihal daya pengaruh (otonomi) Kepala Otorita dalam proses penyusunan kebijakan dan tata Kelola pembangunan di IKN


DESENTRALISASI POLITIK

Penguatan peran legislatif dalam pemerintahan khusus IKN mengingat Kepala Otorita ditunjuk langsung oleh Presiden yang memengaruhi representasi rakyat di IKN dlm perumusan kebijakan

DESENTRALISASI FISKAL

Mekanisme PDRD dan TKDD untuk daerah otonom dalam UU HKPD perlu dijabarkan secara rinci → penjabaran mekanisme fiskal dalam UU Otonomi Khusus

DESENTRALISASI BERTIPE DELEGASI PUSAT KPD OTORITA (PARASTATAL)
 DESENTRALISASI TERITORIAL (Psl 18 ayat 1 UUD 1945) MENJADI BASIS ?





Pasal 1: bukan kedudukan Pemerintahan Khusus, melainkan Kedudukan Ibukota Negara.

IKN berkedudukan sebagai Pusat Pemerintahan Nasional, Perwakilan Asing dan Organisasi/Lembaga Internasional.



Pasal 8: mengatur Bentuk Pemerintahan Ibukota Negara.

Ibukota Negara diatur dan diurus pemerintahan khusus yang dipimpin Kepala Otorita IKN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI.



Pasal 12: mengatur kewenangan asimetris Ibukota Negara.

Pemerintahan Khusus menjalankan kewenangan tertentu dalam rangka menunjang pelaksanaan kedudukan sebagai ibukota dan kewenangan lain sebagai daerah administrasi.



Pasal 14: perlu penegasan akan suatu yurisdiksi pemerintahan tunggal.

Susunan tingkatan yg ada mesti dimaknai sbg konstruksi perwilayahan administratif, bukan pemerinthn multitingkat.



Pasal 24: Pendanaan

Jika diberikan kewenangan pemajakan (*local taxing power*) → implikasi pada tataran kebijakan: DPRD & Perda dibentuk.



Pasal ...: Model Hubungan Horizontal.

Autonomus local governance? Confederated-regional governance (MMDA)?, a mixed-system of regional governance (BMA)? unified regional governance.







Kehadiran IKN diharapkan mampu menjadi *magnet* pertumbuhan baru sebagai bagian dari upaya pengentasan ketimpangan antar-wilayah di Indonesia



RUU IKN belum mengatur hal2 mendasar (Produk Hukum Daerah, Penguatan relasi legislatif-eksekutif, relasi vertikal dan horizontal, pertanggungjawaban Kepala Otorita) serta memuat mekanisme transisi perpindahan aktivitas pemerintahan Jakarta-Penajam Paser Utara



Penguatan konsep IKN diharapkan memperkuat dimensi desentralisasi administrasi, fiskal, ekonomi, politik dalam varian delegasi sbg daerah parastatal dalam organisasi negara bangsa.



Lokasi IKN yg jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional (Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan) berpotensi menimbulkan *cost* bilamana pelaku usaha hendak mengurus perizinan berusaha dll ke pemerintah pusat → *smart governance*



Perlunya penguatan dukungan infrastruktur digital dalam hal pelayanan publik untuk meminimalisir potensi *cost* akibat lokasi IKN yang jauh dari kota bisnis di Indonesia. Pemerintah juga perlu memikirkan dukungan infrastruktur fisik untuk mendukung upaya penciptaan sumber pertumbuhan baru di Kawasan IKN.

Sisi lain: Marketing IKN. Investor dapat apa kalua investasi di IKN atau sekitarnya? Konsensi penggunaan tanah berapa tahun? Keringan pajak dan kemudahan berusaha, dst?



Terima kasih

